



**P U T U S A N**

Nomor : 217/G/2016/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

H. A. MAFROKHI, M.Pd., warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Desa Tuwel RT 01 RW 05, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Rizqon Halalan, S.Sy, warganegara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Desa Tuwel RT 01 RW 05, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Ijin Kuasa Insidental dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, No. 04/P.H/K/PTUN-JKT/2016, tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**M E L A W A N**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Nomor 3 – 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Anang Kusmawadi, S.H, M.Si., Saan, S.H., M.H., Munsyaidah Wahyuningsih, S.H., Hj. Eddy Yanti, S.H., Abdul Latif, S.H., Gita Normah ,M.Si, dan Muhammad Rudiansyah, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MA/272/2016, tanggal 7 Oktober 2016, selanjutnya di sebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tertanggal 16 September 2016, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN/2016/PTUN-JKT., tertanggal 16 September 2016, tentang penetapan susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan acara biasa ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN/2016/PTUN-JKT., tertanggal 16 September 2016;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 19 September 2016, tentang penetapan pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 26 Oktober 2016, tentang penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 217/PEN/2016/PTUN-JKT., tertanggal 17 Nopember 2016, tentang penetapan pergantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan acara biasa ;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi Pihak Penggugat ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 15 September 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2016, dengan Register Perkara Nomor : 217/G/2016/PTUN-JKT,

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah :

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala MAN Kepada:

Nama : A. Mafrokhi, M.Pd.

NIP : 196304161989031002

## II. Tenggang waktu :

- Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016 dan kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 Pengugat mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui PTUN Semarang dan oleh Panitera PTUN Semarang, gugatan Penggugat tersebut didaftar dalam Perkara Nomor : 029/G.TUN/2016/PTUN-SMG ;
- Bahwa setelah sedemikian lama, gugatan Penggugat kepada PTUN Jakarta yang didaftar melalui PTUN Semarang tersebut tidak diproses dan dikirim ke PTUN Jakarta dan sebaliknya malah PTUN Semarang mengirim surat panggilan pada Penggugat agar hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 14 September 2016, dan disebutkan acara pemeriksaannya adalah Dismissal Proses.
- Bahwa kemudian Penggugat sangat terkejut dan kaget karena pemeriksaan pada tanggal 14 September 2016 ternyata berisi acara pembacaan Penetapan Dismissal Proses Nomor : 029/K/PEN,TUN/2016/PTUN-SMG yang amarnya berbunyi :

## MENETAPKAN

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 220.500 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Penggugat tidak mengerti jika kemudian gugatan Penggugat tersebut diproses oleh PTUN Semarang, karena diawal gugatan, secara tegas dan jelas, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta melalui PTUN Semarang;

Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dengan demikian maka tenggang waktu mengajukan gugatan yang dimiliki oleh Penggugat telah lewat.

- Bahwa segera setelah menerima penetapan dismissal proses Ketua PTUN Semarang, pada tanggal 15 September 2016 Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta,
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, sejatinya haruslah dipahami dan dipandang bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 27 Mei 2016 (gugatan yang diajukan melalui PTUN Semarang) dan jikalau kemudian Penggugat ajukan gugatan dalam perkara ini maka hal itu semata-mata bukanlah kesalahan dan kekeliruan Penggugat, akan tetapi merupakan keteledoran PTUN Semarang yang tidak mengirimkan berkas gugatan Penggugat kepada PTUN Jakarta ;
- Bahwa dengan demikian, demi keadilan dan perlakuan proporsional, gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN;

### III. ALASAN-ALASANGUGATAN :

1. Bahwa Objek sengketa adalah sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, dan objek sengketa tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final.
2. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena dengan penerbitan objek sengketa maka Penggugat telah kehilangan pendapatan tunjangan jabatan Kepala Sekolah. Selain itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moral Penggugat juga merasa malu karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

3. Bahwa Penggugat adalah PNS Kementerian Agama RI yang diangkat dan mengabdikan sejak bulan Maret tahun 1989 sebagai tenaga pengajar di Madrasah baik Tsanawiyah maupun Aliyah. Selama berkarir dan mengabdikan sebagai tenaga pengajar di Madrasah, Penggugat tidak pernah sekalipun melanggar peraturan baik peraturan disiplin PNS maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan selalu mendapat penilaian dengan kriteria baik, hingga akhirnya Penggugat diangkat sebagai Kepala MAN Batang tanggal 24 september 2012;
4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala MAN Batang, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan - kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas yang tinggi dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai sangat baik dan di Madrasah kondisi kondusif;
5. Bahwa kemudian, pada hari Selasa 25 Februari 2014 di tengah keadaan Madrasah dalam keadaan kondusif tiba-tiba datang rombongan dari Kanwil Kemenag Provinsi Jateng datang ke Madrasah (MAN Batang) untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terkait penyelesaian pengaduan masyarakat. Surat Tugas tersebut di tunjukan bukan ke MAN Batang melainkan ke kantor Kemenag Batang, selanjutnya Guru dan Karyawan dikumpulkan dan di interogasi oleh team dari Kanwil. hasilnya pada Tanggal 25 maret 2014. Penggugat di undang ke Kanwil atas tuduhan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 3 angka 1,9,17 dan pasal 4 angka 1 PP. NO 53 Tahun 2010;
6. Bahwa kemudian Penggugat dipanggil menghadap ke Kanwil Kemenag Provinsi Jateng untuk klarifikasi mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan dan kemudian oleh kasubag hukum kanwil kemenag provinsi Jawa Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sudah tidak ada masalah dan sudah dianggap selesai dan di jadikan sebagai pembinaan ( Bapak Nur Khalis SH Ka Kasubag Hukum );

7. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2014 s.d 1 Juni 2014 MAN Batang dapat giliran audit kinerja dari tim Inspektorat Jendral Kementrian Agama R. dari hasil audit kinerja ada beberapa temuan dan dari hasil temuan tersebut kemudian direkomendasi diantaranya adalah kelebihan pembayaran vakasi untuk para guru sebesar 39.040.050 ( Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Lima Rupiah ) dan uang tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 7 Juli 2014 kwitansi terlampir dan dari hasil audit penggugat sudah mempertanggung jawabkan semuanya dan tidak ada masalah;

8. Bahwa kemudian tiba-tiba di tengah Madrasah dalam keadaan tenang Penggugat di panggil oleh Kan kemenag Batang untuk datang ke kantor pada tanggal 29 Februari 2016 ternyata menerima surat yang isinya tentang pemberhentian sebagai Kepala MAN Batang dan tentu saja hal ini mengagetkan Penggugat karena sejatinya segala temuan atas hasil pemeriksaan tim audit Kanwil Kemenag Jateng telah selesai dan kerugiannya juga telah dikembalikan ke kas negara;

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :**

9. Bahwa surat keputusan Menteri Agama Republik indonesia nomor : B. II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 perihal penjatuhan hukuman pembebasan dari jabatan Kepala Madrasah adalah cacat hukum karena ditinjau dari aspek kewenangan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melampaui wewenang atau mengambil wewenang pihak lain yaitu Kakanwil Kemenag Jateng, dengan demikian objek sengketa harus dinyatakan tidak sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penerimaan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman tersebut yang di terimakan pertanggal 29 Februari 2016, bertentangan dan belum memenuhi bahkan tidak sesuai dengan aturan kepegawaian;
11. Bahwa jabatan setingkat Kepala Madrasah aliyah Negeri (MAN) sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaiaan Negara Nomor k K.26-30/V.1.1/99 tanggal 2 Januari 2015 kewenangan yang dapat memberhentikan setingkat Kepala Madrasah Negeri di lingkungan Kementerian Agama adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi /KaKanwil setempat selaku ketua satker Provinsi dan bukan langsung Menteri Agama;
12. Selanjutnya di internal Kementerian Agama, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah. Bahwa yang memiliki wewenang untuk memberhentikan Kepala Madrasah yang PNS adalah Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya sebagai pelaksana lembaga Kementerian Negara di tingkat Provinsi;
13. Kewenangan Kepala Kantor wilayah dalam pemberhentian jabatan PNS dan kepala Madrasah Sudah Tertera dalam Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2014 sesuai dengan pasal 14 ayat 2 pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah bukan oleh Menteri;
14. Maka pemberhentian yang saya terima bebas dari Jabatan Fungsional Kepala Madrasah bertentangan Bab VII pemberhentian terdapat pasal 14 ayat 2 yang berbunyi :  
“Pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana yang di maksud ayat 1 ditetapkan oleh Kepala kantor wilayah”.
15. Sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) hukum administrasi maka Menteri Agama telah memutus kewenangan sistem hukum untuk mekanisme dan prosedur pemberhentian Kepala Madrasah Negeri dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2014;

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tindakan tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 dan sudah sesuai dan berdasar hukum jika objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara aquo dan mohon putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala MAN Kepada:

Nama : A. Mafrokhi, M.Pd.

NIP : 196304161989031002

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala MAN Kepada:

Nama : A. Mafrokhi, M.Pd.

NIP : 196304161989031002

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 5 September 2016, yang isinya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

### *GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)*

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa faktanya Penggugat telah menerima obyek sengketa pada tanggal 29 Februari 2016 dan Pengugat mengakui sendiri telah menerima SK obyek sengketa pada tanggal 29 Februari 2016 dan pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Mei 2016.

Bahwa Pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

4. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan menerima SK a quo pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian secara yuridis Penggugat telah mengetahui SK a quo pada bulan Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa faktanya Penggugat baru mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2016, dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).
5. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), karena pernah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal 27 Mei 2016 adalah tidak berdasar karena faktanya gugatan yang diajukan ke PTUN Semarang telah diputus melalui Penetapan Dismissal tanggal 14 September 2016, oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
6. Bahwa terhadap jangka waktu gugatan yang diajukan Penggugat ke PTUN Jakarta pada tanggal 15 September 2016 merupakan gugatan yang baru, dan telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima objek sengketa pada tanggal 29 Februari 2016, sehingga tidak tepat dan tidak berdasar apabila gugatan penggugat harus dinyatakan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard);



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala MAN kepada Sdr. A. Mafrokhi, M.Pd NIP. 196304161989031002 pangkat, gol/ruang : Pembina IV/a Unit Kerja Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang Kab. Batang Prov. Jawa Tengah (selanjutnya disebut SK *a quo*);
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:
  - a. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan pada:
    - 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN).

Pasal 1 angka 14 berbunyi: "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
    - 2) Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa telah didasarkan pada Ketentuan Pasal 16 huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :



*Pasal 16*

*“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS:*

*a. PNS yang menduduki jabatan:*

*1.....;*

*2. ....;*

*6.....;“Pasal 16 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e”;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dapat dipahami terhadap Penandatanganan Pemberian Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan di lingkungan Kementerian Agama, adalah kewenangan Menteri Agama, dengan demikian penerbitan SK a quo telah sesuai dengan kewenangan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan SK a quo sudah sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

b. Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:

- 1) Bahwa adanya surat Pengaduan Masyarakat yang mengatasnamakan Tenaga Pendidik dan kependidikan MAN Batang tentang kepemimpinan Kepala MAN Batang;
- 2) Bahwa menindaklanjuti pengaduan tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah melalui Surat Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/3348/2014



tanggal 11 Februari 2014 telah membuat surat tugas untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terkait penyelesaian pengaduan masyarakat;

- 3) Bahwa menindaklanjuti surat tugas hasil pengaduan masyarakat Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah tanggal 28 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah hal pengaduan Masyarakat tentang kepemimpinan Kepala MAN Batang;
- 4) Bahwa berdasarkan data dan informasi, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah membentuk Tim Pemeriksa dengan surat Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5433/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa;
- 5) Bahwa tanggal 7 Maret 2014 Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah membuat surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dengan Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5636/2014 terhadap Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- 6) Bahwa tanggal 7 Maret Ketua Tim Pemeriksa serta memanggil kepada Penggugat dengan Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5637/2014 untuk menghadap pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2014 di ruang pemeriksaan Gedung A lantai II Kanwil Kemenag Prov. Jateng;
- 7) Bahwa selanjutnya terhadap pemanggilan tersebut Penggugat diminta keterangan dan dituangkan Dalam Berita Acara (BAP) tanggal 25 Maret 2014 dengan Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/7293/2014;
- 8) Bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng menindaklanjuti temuan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan surat Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kw.11.1/2/Kp.04.2/3508/2015 tanggal 03 Maret 2015 hal usulan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat;

- 9) Bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menindaklanjuti surat Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng dilakukan sidang Dewan Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Nomor: B.II/2-b/Kp.04.1/281/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
- 10) Bahwa hasil sidang dewan pertimbangan kepegawaian Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala MAN kepada Sdr. A. Mafrokhi, M.Pd

Bahwa berdasarkan uraian tersebut penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan;

c. Bahwa Penerbitan SK *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Tergugat jelaskan dalam dalil-dalil dibawah ini:

- 1) Bahwa adanya surat Pengaduan Masyarakat yang mengatasmakan Tenaga Pendidik dan kependidikan MAN Batang tentang kepemimpinan Kepala MAN Batang;
- 2) Bahwa Penggugat telah menggunakan dana SOP MAN sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi diantaranya untuk membayar kost selama 12 bulan dan makan siang;
- 3) Bahwa Penggugat mengakui telah membeli 2 unit sepeda dengan alasan 1 unit untuk kegiatan jalan santai saat ulang tahun MAN serta satunya untuk anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Penggugat telah membeli mobil Mitsubishi T 120 SS Tahun 2005 seharga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) menggunakan dana vakasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) berasal dari angsuran guru-guru MAN Batang;
- 5) Bahwa Penggugat mengakui mendapatkan honor sebesar Rp. 750.000 setiap bulan tanpa aturan dasar yang jelas;
- 6) Bahwa sifat dan perilaku tidak disukai oleh guru-guru dan pelaksana Tata Usaha MAN Batang Kab. Batang karena terlalu arogan dan sombong, sehingga para guru dan pelaksana membuat surat pernyataan yang intinya tidak senang dengan sikap yang bersangkutan;
- 7) Berdasarkan Berita Acara Penggugat tanggal 25 Maret 2014 , diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a) Penggugat mengakui menyetujui pemberian honor kepada Komite sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tanpa dasar aturan yang jelas;
  - b) Penggugat mengakui menempati salah satu ruangan di Madrasah untuk tempat tidur bersama anaknya;
  - c) Penggugat Mengakui pengeluaran uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk membayar kost 12 bulan atas nama Yang bersangkutan;
  - d) Penggugat mengakui membeli mobil ujntuk Madrasah menggunakan uang vakasi seharga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) menggunakan dana vakasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) berasal dari angsuran guru-guru MAN Batang;

- e) Penggugat mengakui menerima sejumlah uang yang berasal dari pembukuan SOP digunakan untuk kegiatan operasional perjalanan dan lain lain dan mengaku salah hal tersebut tidak sesuai dengan aturan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17, dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 dan 5 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar penerbitan SK a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana Tergugat uraikan dibawah ini:

- a. Asas kepastian hukum

Bahwa penerbitan SK a quo telah sesuai dengan asas kepastian hukum, dimana perbuatan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c diatas dan dalam rangka kepastian hukum perlu diambil tindakan berupa sanksi administratif sebagaimana termaktub dalam SK a quo;

- b. Asas keseimbangan

Bahwa penerbitan SK a quo sudah sesuai dengan asas keseimbangan karena hukuman disiplin kepada Penggugat sebanding dengan perbuatan Penggugat;

- c. Asas kecermatan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan SK a quo telah sesuai prosedur dengan memperhatikan antar pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan aturan yang dilanggarnya., dan perlu Tergugat tegaskan bahwa sebelum diterbitkannya SK a quo oleh Tergugat, Tergugat telah mempertimbangkan dengan cermat dan telah melalui tahapan prosedur sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 jawaban ini.

d. Asas Keadilan dan asas kewajaran;

Bahwa penerbitan SK a quo sudah sesuai dengan rasa keadilan dan wajar bila Tergugat memberikan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan kepada Penggugat. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta, Penggugat telah melakukan pelanggaran sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17, dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 s.d. angka 15 dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa sudah tepat dan benar penerbitan SK a quo adalah kewenangan Tergugat karena berdasarkan ketentuan *Pasal 16 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e*;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dapat dipahami terhadap Penandatanganan Pemberian Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan di lingkungan Kementerian Agama, adalah kewenangan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan demikian penerbitan SK a quo telah sesuai dengan kewenangan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya SK a quo sah dan berdasarkan hukum;

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembbasan Dari Jabatan Kepala MAN kepada Sdr. A. Mafrokhi, M.Pd NIP. 196304161989031002 pangkat, gol/ruang : Pembina IV/a Unit Kerja Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang Kab. Batang Prov. Jawa Tengah;
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembbasan Dari Jabatan Kepala MAN kepada Sdr. A. Mafrokhi, M.Pd NIP. 196304161989031002 pangkat, gol/ruang : Pembina IV/a Unit Kerja Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang Kab. Batang Prov. Jawa Tengah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 Nopember 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Nopember 2016, yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Agama R.I No. Kw.11.1//KP.07.6/5354/2012, tanggal 14 September 2012, tentang pengangkatan sebagai Guru Madya Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang, Kabupaten Batang dan Keputusan Menteri Agama R.I Nomor B.II/3/PDJ/01153 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin dari Jabtan Kepala MAN Batang ats anama A.Mafrokhi.M.Pd tanggal 3 february 2016.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan dari Komite Madrasah Aliyah Negeri Batang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor Kw.11.1 /3/PS.03 /Rhs/7293/2014, tanggal 18 Nopember 2016 dari Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa tengah. (fotokopi dari fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Laporan Hasil Audit Kinerja Pada MAN Batang, Nomor U.IV/LHA/PS.01.1/0073/2014. Tanggal 23 Juni 2014.(fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Laporan tindak lanjut hasil temuan tim Inspektur Jenderal Pada MAN Batang Tahun anggaran 2013.(fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Putusan Dismissal PTUN Semarang.(fotokopi sesuai dengan salinan)
7. Bukti P-7 : Surat Kuasa untuk membayar (S.K.U.M) PTUN Semarang, atas anama H.A Mafrokhi, M.Pd.( fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Bukti Stor Pajak Pengembalian tanggal Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Buku Kas Umum Man Batang (BKU) (fotokopi stempel basah);  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 s/d T-.22, adalah sebagai berikut;
  1. Bukti T-1 : Surat Pengaduan Masyarakat yang mengatasnamakan Tenaga Pendidik dan kependidikan MAN Batang tentang kepemimpinan Kepala MAN Batang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  - 2 Bukti T-2a : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Umma Farida, SPd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  - Bukti T-2b : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Sobirin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2c : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Dirman, SPd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2d : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr.Khairudin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2e : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Sudyanti. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2f : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Akhmad Khafidin, SPd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2g : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Dwi Haryono, SPd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2h : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Asep Hendra, SPd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2i : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Sdr. Dyah Purwanti. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2j : Surat Pernyataan para Guru Man Batang atas nama Sdr. Sdr. Naili Hilmiyatie. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Tugas No.KW.11.1/3/PS/03/3348/2014 tanggal 11 februari 2014 dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah tanggal 28 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa tengah hal pengaduan Masyarakat tentang kepemimpinan Kepala MAN Batang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah membentuk Tim Pemeriksa dengan surat Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5433/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Surat tanggal 7 Maret 2014 Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah membuat surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dengan Nomor: Kw.11.1 / 3 / PS.03 / Rhs / 5636/2014 terhadap Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran disiplin PNS. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat tanggal 7 Maret Ketua Tim Pemeriksa serta memanggil kepada Penggugat dengan Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5637/2014 untuk menghadap pada hari Selasa Tanggal 25 Maret 2014 diruang pemeriksaan Gedung A lantai II Kanwil Kemenag Prov. Jateng. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Penggugat diminta keterangan dan dituangkan Dalam Berita Acara (BAP) tanggal 25 Maret 2014 dengan Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/7293/2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng menindaklanjuti temuan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan surat Nomor: Kw.11.1/2/Kp.04.2/3508/2015 tanggal 03 Maret 2015 hal usulan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Telaahan Kaus bahan Sidang Dewan Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Nomor: B.II/2-b/Kp.04.1/281/2015 tanggal 7 Agustus 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala MAN kepada Sdr. A. Mafrokhi, M.Pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Panggilan Panitera PTUN Semarang Nomor: 029/G/2016/PTN-SMG tanggal 7 September 2016 kepada Tergugat untuk diminta keterangan penjelasan/keterangan dalam Dismissal Prosedur pada tanggal 14 September 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: B.II/2-b/Kp.04.1/07501/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Semarang tentang Penjelasan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin yang diajukan Sdr. H. A. Mafrokhi, M.Pd
14. Bukti T-14 : Buku Kas Umum MAN Batang Periode tahun 2012 terdiri dari tanggal dan bulan: (fotokopi dari fotokopi);
  1. Tanggal 31 Juli 2012
  2. Tanggal 31 Agustus 2012,
  3. Tanggal 29 September 2012
  4. Tanggal 31 Oktober 2012
  5. Tanggal 30 Nopember 2012Tanggal 31 Desember 2012
15. Bukti T-15 : Buku Kas Umum MAN Batang Periode tahun 2013 terdiri dari tanggal dan bulan: (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 31 Januari 2013
2. Tanggal 28 Februari 2013
3. Tanggal 30 Maret 2013
4. Tanggal 30 April 2013
5. Tanggal 31 Mei 2013
6. Tanggal 30 Juni 2013
7. Tanggal 31 Juli 2013
8. Tanggal 31 Agustus 2013
9. Tanggal 30 September 2013
10. Tanggal 30 Nopember 2013
- Tanggal 30 Desember 2013

16. Bukti T-16 : Kuitansi Operasional ke Kanwil sebesar Rp. 6.000.000 tanggal 15 Januari 2012, sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 12 Juni 2012 dan sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 30 Nopember 2013.  
(fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Kuitansi biaya Kost Kamar selama 12 bulan sebesar Rp. 2.400.000 tanggal 09 Oktober 2012 dan kuitansi 1 unit sepeda MTB Phoenix ukuran 26 warna orange sebesar Rp. 1.200.000.  
(fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Sdr. Moh. Sensus S.Pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Sdr. Azis Sumarno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan H. Sukirno, S.Ag. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Sdr. Mahmudah.S.pdi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Sdr. Anisah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah mengaku bernama;

1. Azis Sumarno, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan uang vakasi itu dari Dipa yang diperuntukkan para guru untuk kegiatan semester dan diberikan sesuai haknya, karena Man batang perlu untuk operasional maka disepakati untuk membeli mobil, tetapi teknis pembelian saksi tidak ikut dan uang vakasi direncanakan untuk uang operasional;
- Bahwa saksi menerangkan pernah meminta mobil di Kementerian Agama tetapi tidak disetujui;
- Bahwa saksi menerangkan pengaduan guru mengenai Kepala Sekolah Arogan itu adalah karakter seseorang;
- Bahwa saksi menyatakan lupa kalau pidato Kepala Sekolah memojokkan guru;
- Bahwa saksi menyatakan lupa ada surat pernyataan dari para guru;
- Bahwa saksi menyatakan Dana Vakasi dari APBN dan diperuntukkan kegiatan semester dan Honorer;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai cek Rp. 12.000.000.-;
- Bahwa saksi menyatakan Karena tidak ada Rumah Dinas dan ada ruangan kosong maka dijadikan tempat tinggal Kepala Sekolah;

2. Mushobah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Mengenai dana yang Rp. 2.400.000 itu memang digunakan untuk kontrak rumah, karena waktu itu mutasi tidak ada rumah dinas, juga untuk kesana kemari tiap hari, akhirnya menggunakan dana itu untuk kontrak rumah;
  - Bahwa saksi menyatakan untuk pembelian sepeda motor untuk keperluan sekolah;
  - Bahwa saksi menyatakan komite sebetulnya tidak mendapat honor tapi komite mendapatkan uang transportasi, dan anggarannya melalui musyawarah mufakat untuk anggaran yang dikeluarkan 3 bulan untuk operasional, jumlah sebulan Rp. 750.000 untuk semua pengurus komite.
  - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pembelian mobil dari dana Vakasi;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak ada uang pindah untuk Kepala Sekolah Man Batang;
3. Ahmad Muzakki, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pada saat upacara bendera Kepala Sekolah tidak pernah menyampaikan kejelekan seorang guru, pernah melihat ada guru yang ditegur oleh kepala sekolah, terkait keterlambatan, pintu gerbang ditutup jam 7 pagi, jadi siapapun yang terlambat tidak bisa masuk, jika murid berhadapan dengan BK. Selama kepemimpinan kepala sekolah ini, hanya beberapa yang melanggar kedisiplinan, dan terkait surat pernyataan saya tidak tau.
  - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu gaji honorer dari mana;
  - Bahwa saksi menyatakan kurang paham mengenai dana Bos;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 21 Desember 2016, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Kepala MAN atas nama A. Mafrokhi, M.Pd, Nip. 196304161989031002, Pangkat Gol/ruang : Pembina IV/a, Unit Kerja : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang (bukti P-1 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalam eksepsi:

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa), bahwa Penggugat sudah mengetahui dan menerima SK a quo pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian secara yuridis Penggugat telah mengetahui SK a quo pada bulan Februari 2016, sedangkan faktanya Penggugat baru mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2016, dan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari karena pernah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal 27 Mei 2016 adalah tidak berdasar karena faktanya gugatan yang di ajukan ke PTUN Semarang telah diputus melalui penetapan dismissal tanggal 4 September 2016, oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang benar Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini dibolehkan berdasarkan pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa secara jelas, hal inipun dapat dilihat dari lamanya penanganan proses gugatan Penggugat tersebut oleh PTUN Semarang, yaitu hampir ± 4 bulan lamanya yaitu dari gugatan didaftarkan oleh Penggugat yaitu tanggal 27 Mei 2016 hingga kemudian dikeluarkan penetapan dismissal proses yaitu tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa fakta ini menunjukkan adanya kesalahan penanganan proses penyelesaian gugatan Penggugat dan kesalahan tersebut diluar kuasa dan kehendak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawabjawab antara Tergugat dan Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 atukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, selajutnya dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Penggugat sesuai bukti P-1 = bukti T-11 mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 berupa Penetapan dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan gugatan tertanggal 24 Mei 2016 dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pada angka 2 dan angka 3 penetapan dismissal tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempertimbangkan, bahwa pada kenyataannya pihak Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang seharusnya mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tenggang waktu pengajuan gugatan terhenti/ditunda (*dischort*) ketika gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga apabila Penggugat mendaftarkan kembali gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai sisa tenggang waktu yang terhenti tersebut, maka tenggang waktu pengajuan gugatan belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa) tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawabjawab berkaitan dengan pokok perkara antara para pihak dipersidangan berupa gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan surat keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Kepala MAN atas nama A. Mafrokhi, M.Pd, Nip. 196304161989031002, Pangkat Gol/ruang : Pembina IV/a, Unit Kerja : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang (bukti P-1 = bukti T-11) diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik atautidak?

Menimbang, bahwa untuk menguji bahwa suatu surat keputusan objek sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah, maka Pengadilan akan menguji surat keputusan a quo dari segi wewenang, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan :

Ayat (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a) hukuman disiplin ringan;
- b) hukuman disiplin sedang; dan
- c) hukuman disiplin berat.

Ayat (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a) teguran lisan;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) teguran tertulis; dan
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Ayat (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c) pembebasan dari jabatan;
- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- dan
- e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa apakah Menteri Agama Republik Indonesia berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo atukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian memutuskan, menetapkan, pertama, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala MAN karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bukti P-1 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menentukan : "Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat diajukan upaya administratif";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat termasuk dalam jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, maka sesuai ketentuan tersebut Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan prosedur penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa secara prosedur penerbitan obyek sengketa diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a) atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b) pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

## Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

## Pasal 28

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa :

1. pengaduan dari tenaga pendidik dan kependidikan MAN Batang tanpa tanggal (bukti T-1)
2. atas pengaduan tersebut Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan sebagaimana surat tugas nomor Kw.11.1/3/PS.03/3348/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang pelaksanaannya pada hari Selasa – Rabu tanggal 25-26 Februari 2014 bertempat di Kabupaten Batang (vide bukti T-3);
3. selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah membentuk tim pemeriksa berdasarkan surat keputusan Nomor Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5433/2014 tanggal 6 Maret 2014 (bukti T-5) dan dilanjutkan dengan perintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan nomor Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5636/2014 tanggal 7 Maret 2014 (bukti T-6);
4. surat panggilan nomor Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/5637/2014 tanggal 7 Maret 2014 untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 (bukti T-7);
5. berita acara pemeriksaan nomor Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/7293/2014 tanggal 25 Maret 2014 (bukti T-8) diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 November 2016 setelah gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 September 2016 (bukti P-3);
6. surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah nomor Kw.11.1/2/KP.04.2/3508/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal usul penjatuan disiplin atas nama Penggugat (bukti T-9);
7. terhadap usulan tersebut Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama melakukan telaah nomor B.II/2-b/KP.04.3/281/2015 tanpa tanggal (bukti T-10);

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. selanjutnya terbit surat keputusan obyek sengketa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Kepala MAN atas nama A. Mafrokhi, M.Pd, Nip. 196304161989031002, Pangkat Gol/ruang : Pembina IV/a, Unit Kerja : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang (bukti P-1 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa bila ketentuan yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, ditemukan fakta bahwa Penggugat dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana surat panggilan tertanggal 7 Maret 2014 (bukti T-7), sehingga panggilan tersebut telah melebihi 7 hari kerja (vide Pasal 23 ayat (2)) dan Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan tidak dapat memperoleh foto copi berita acara pemeriksaan yang merupakan hak dari Penggugat sebagai terperiksa (vide Pasal 28 ayat (3)), sehingga secara prosedural penerbitan obyek sengketa cacat yuridis karena telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan aspek substansi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapat hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Kepala MAN Batang (bukti P-1 = bukti T-11) karena adanya pengaduan dari tenaga pendidik/dan kependidikan MAN Batang (bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana berita acara pemeriksaan nomor Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/7293/2014 tanggal 25 Maret 2014 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dalam surat keputusan obyek sengketa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala MAN karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bukti P-1 =bukti T-11);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 termasuk dalam jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sedangkan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 1 sebagaimana ketentuan Pasal 13 termasuk dalam jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut Penggugat dikenai hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c berupa pembebasan dari jabatan, karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 yaitu : “pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan : “Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat telah menyalahgunakan wewenang sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tergugat;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan nomor Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/7293/2014 tanggal 25 Maret 2014 (bukti T-8) berkaitan dengan :

1. honorarium komite sebesar Rp. 750.000,00 setiap bulan yang disetujui oleh Penggugat;
2. Penggugat menempati salah satu ruangan untuk tempat tinggal Penggugat dan anaknya, sementara UKS, alat-alat olah raga dan peralatan PKS masih menjadi satu dengan ruangan OSIS/OSIM;
3. ada pengeluaran Rp. 2.400.000,00 untuk membayar kost 12 bulan atas nama Penggugat;
4. berkaitan dengan pembelian mobil untuk madrasah dengan menggunakan uang vakasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi yang bernama Mushobah saksi adalah ketua komite MAN Batang yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa :

1. berkaitan dengan honorarium komite sebesar Rp. 750.000,00 setiap bulan yang disetujui oleh Penggugat merupakan hasil musyawarah mufakat komite yang honor tersebut diberikan kepada pengurus komite yang berjumlah 9 orang;
2. berkaitan dengan Penggugat menempati salah satu ruangan untuk tempat tinggal Penggugat dan anaknya saksi menerangkan sebagai ketua komite saksi selalu memikirkan tempat tinggal untuk kepala, karena MAN tidak punya rumah dinas untuk tempat tinggal kepala yang kebetulan dari daerah luar, sehingga komite mengeluarkan dana Rp. 2.400.000,00 untuk membayar kontrak rumah bagi kepala MAN sebelum tinggal di MAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi yang bernama Azis Sumarno saksi adalah pegawai TU MAN Batang yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa :

1. saksi menerangkan, bahwa pembelian mobil untuk operasional karena adanya kesepakatan dari guru-guru membeli mobil dari uang vakasi;
2. saksi juga menerangkan, bahwa karena tidak ada rumah dinas dan ada ruangan kosong maka dijadikan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Penggugat bertujuan untuk kepentingan kedinasan MAN Batang;

Menimbang, bahwa selain Penggugat juga tidak melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, menentukan Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dan Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b) memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c) mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d) mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e) melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan, bahwa secara substansi Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga Tergugat tidak harus menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Kepala MAN Batang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan, bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa a quo mengandung cacat secara prosedur maupun substansi, sehingga terhadap surat keputusan yang demikian maka dapat menyebabkan surat keputusan tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa a quo, serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Kepala MAN atas nama A. Mafrokhi, M.Pd, Nip. 196304161989031002, Pangkat Gol/ruang : Pembina IV/a, Unit Kerja : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/01153 tanggal 3 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Kepala MAN atas nama A. Mafrokhi, M.Pd, Nip. 196304161989031002, Pangkat Gol/ruang : Pembina IV/a, Unit Kerja : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batang;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000.-(dua ratus tujuh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin 9 Januari 2017 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OENOEN PRATWI, S.H., M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA., S.H., M.H.,  
Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh  
kuasa Insidentil Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO., S.H., M.H.

I. OENOEN PRATWI , S.H.M.H.

II. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran                              | Rp. 30.000.-  |
| 2. Alat Tulis Kantor                        | Rp. 125.000.- |
| 3. Materai                                  | Rp. 6.000.-   |
| 4. Redaksi                                  | Rp. 5.000.-   |
| 5. Panggilan                                | Rp. 108.000.- |
| J u m l a h.....                            | Rp. 274.000.- |
| ( dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) |               |

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No.217/G/2016/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)